

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa dikatakan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah yang di pimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Undangundang nomor 6 tahun (2014) tentang desa adalah salah satu ciri dari *political will* yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai harapan untuk membuat atau memberikan perubahan mendasar yang di tunjukan untuk masyarakat. Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 juga menggambarkan itikad negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan untuk calon pemimpin desa, anggaran desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa.

Saat ini Indonesia memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut salah satu cara pemerintah yaitu dengan memberi dana desa yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara langsung untuk dikelola oleh secara mandiri oleh masyarakat (Sugiarti & Yudianto, 2017). Desa juga diberi kewenangan untuk mengelola serta menjalankan pemerintahan sendiri. Kewenangan tersebut dikatakan sebagai desentralisasi yang memiliki makna suatu bentuk tata pemerintahan di mana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, tetapi menyebar ke beberapa daerah seperti dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah menuju pemerintah desa.

Kemajuan kesejahteraan bangsa dikatakan belum tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Bentuk pengelolaan keuangan inilah yang biasanya diterapkan dalam pemerintahan desa, demi tercapainya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa (Chomariyah, et all. 2016). Swalem (1997) dalam Saragih & Agung (2017) mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa di mulai dari pendekatan kemasyarakatan seperti partisipasi masyarakat dan pengorganisasian dan pelaksanaan yang mengarah pada kreativitas masyarakat untuk mengembangkan desanya. Pembangunan desa mempunyai arti yang bermacam-macam yang di dalamnya mengandung pengertian pembangunan masyarakat desa, di mana hubungannya terikat dalam berbagai usaha pemerintah dan masyarakat dengan maksud dan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang melingkupi beberapa komponen pada desa tersebut (Amrullah, (1983) dalam Saragih & Agung, (2017)).

Setiap aktivitas aparatur desa Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap mengelola dana desa, sehingga peran aparatur desa sebagai agen menjadi faktor penting untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017). Kompetensi menghubungkan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai- nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien dan profesional (Moeheriono, 2018). Dengan kompetensi yang kompeten juga dapat mendorong aparatur desa dalam memahami cara pengelolaan dana desa yang baik dan benar. Apabila aparatur gagal dalam memahami hal tersebut maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan kesalahan laporan dengan standar yang ada dalam pemerintahan, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak tepat dan juga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil kedepannya (Medianti, 2018)

Pemanfaatan teknologi informasi juga dibutuhkan dalam mengelola dana desa dikarenakan mampu memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan

pekerjaannya (Perdana, 2018). Penggunaan teknologi informasi juga dibutuhkan dalam pelaporan keuangan yang baik dan benar. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dan dapat secara mudah di akses oleh masyarakat.

Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km<sup>2</sup> setara 181.280 Ha atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Kabupaten Lamongan memiliki beberapa Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Brondong. Kecamatan Brondong merupakan salah satu kecamatan yang memiliki beberapa desa yaitu Desa Sumberagung, Sedayulawas, Sendangharjo, Lemobor, Tlogoretno, Brengkok, Labuan, Sidomukti, Lohgung. Desa – desa tersebut yang akan menjadi lokasi penelitian ini.

Secara umum permasalahan dari pelaksanaan pengelolaan dana desa di berbagai desa berada pada belum maksimalnya perangkat desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban, kurangnya partisipasi untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai suatu respon masyarakat karena ketidakpercayaannya terhadap pemerintah desa. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Lamongan. Seperti contoh kasus Program Keluarga Harapan di Kecamatan Brondong. Masalah terjadi ketika seluruh ATM warga penerima PKH dipegang oleh kepala koordinator di masing-masing desa, khususnya penerima yang berusia lanjut usia. Hal ini sudah mulai terjadi dari tahun 2017, selama 3 tiga tahun warga Desa Sendangharjo tidak menerima sepeserpun uang dari PKH, setelah diselidiki pihak terkait ternyata uang tersebut sudah ditarik untuk kepentingan pribadi melalui ATM warga penerima dengan jumlah kisaran 8 hingga 11 juta rupiah. (<https://www.google.com/amp/s/rmol.id/amp/2020/12/03/463951/pkh-tidaksampai-di-tangan-warga-brondong-lamongan-minta-kemensos-turun-tangan>, diakses Kamis, 03 Desember 2020 ).

Dari permasalahan secara umum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan berasal dari faktor sumber daya manusia aparat desa dalam pembuatan

pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan kurang adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Seperti contoh di salah satu desa yang berada di kabupaten Lamongan, tepatnya di desa Sedayulawas terdapat permasalahan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa yang belum sesuai harapan. Terbukti bahwa masih kurang transparansi yang dilakukan oleh kepala desa dengan masih belum adanya papan pengumuman besaran dana yang dikeluarkan setelah melaksanakan pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan borongan atau proyek dari luar meskipun masih ada masyarakat yang ikut dalam melaksanakan pembangunan.

Di dalam proses pelaksanaan pembangunan juga pemerintah Desa masih meminjam kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pembangunan mulai dari pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan dan untuk memberi upah kepada tukang. Akan tetapi faktor itu tidak menjadi penghambat pemerintah Desa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat, dikarenakan sebelumnya sudah ada perjanjian antara pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk meminjam dana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Nantinya setelah Dana Desa yang diberikan oleh pusat cair maka akan langsung dibayarkan oleh pemerintah Desa ke pihak ketiga untuk membayar hutang tersebut. Seperti yang ditulis dalam [tribunjatim.com](http://tribunjatim.com), 13 April 2017.

Selain itu, pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah warga Desa Koru Kabupaten Lamongan juga melaporkan mantan kepala desa (Kades) ke Kejaksaan Negeri (kejar), hal ini dikarenakan dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) yang nilainya hampir mencapai puluhan juta rupiah. Dikemukakan oleh Isyadul Ibad di Kantor Kejaksaan Negeri

Lamongan mengatakan bahwa "Dana itu mestinya digunakan untuk pembangunan pagar, kanopi, paving di halaman balai desa. Namun proyek itu hingga kini tidak berwujud. Ini kan menjadi pertanyaan besar". Selain itu, juga terdapat dugaan penilapan anggaran lainnya seperti pembangunan sarana air bersih (SAB) yang tidak terealisasi. Proyek tersebut menggunakan dana desa (DD) sebesar 75 juta tahun anggaran 2017.

(<https://www.google.com/amp/s/jatim.suara.com/amp/read/2021/06/17/131634/eks-kepala-desa-di-lamongan-diduga-menyelewengkan-dana-desa>, diakses Kamis, 17 Juni 2021).

Kurangnya pengendalian dana desa di Kabupaten Lamongan juga dibuktikan dengan adanya Penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke sejumlah desa di Kecamatan Modo, Glagah, dan sebagainya. Kasi Penkum Kejati Jatim yaitu Anggara Suryanegara mengatakan bahwa Kejati telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hasil pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Untuk total dan desa yang tidak sesuai peruntukannya mencapai Rp 16,5 miliar dengan total 240 desa dalam pantauan khusus badan penting negara dan Kejati. (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qehtuo396>) diakses Selasa, 04 Agustus 2020). Ini menjadi salah bukti tentang permasalahan yang disebabkan karena tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa harus melibatkan masyarakat secara utuh supaya tidak ada kecurigaan dari masyarakat kepada pemerintah Desa dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Melihat latar belakang serta bukti adanya korupsi yang berada di salah satu desa di kecamatan Brondong maka peneliti bermaksud meneliti dengan melakukan replikasi penelitian terdahulu dari penelitian Siti Sarah, Larastika Medianti, dan Anam Masruhin. Mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi,

Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini mengambil

judul **“PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN SPI DENGAN TI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Brondong?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Brondong?
3. Apakah SPI dengan TI berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Brondong?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif SPI dengan TI terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan terkait dengan akuntabilitas dana desa.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi arsip pada perpustakaan yang ada di Universitas.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas bagi perkembangan studi akuntansi.

#### **b. Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat desa dan menjadi evaluasi bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa.